



Cerai Talak: Cabut

P E N E T A P A N

Nomor : 08XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 08XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 07 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2011 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 April 2011 dengan register Nomor 08XX/Pdt.G/2011/ PA.Slw.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan



Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan dan telah disetujui oleh Termohon, maka dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 08XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.



dicabut oleh Pemohon ;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan --	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi --	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ---	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 211.000,-